



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Itsbat/Pengesahan Nikah** yang diajukan secara elektronik oleh :

XXX, NIK6371021211760005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 November 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal **XXX**. Dalam hal ini menggunakan alamat email: alialimurjani@gmail.com dan Nomor WA: 085248898054. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK 6372024107870060, lahir di Batola, pada tanggal 1 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal **XXX**. Dalam hal ini menggunakan alamat email: alialimurjani@gmail.com dan Nomor WA:083150144854. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi mereka di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Bjm, tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 November 2020 di rumah penghulu yang beralamat di Jalan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama XXX dan dinikahkan oleh Penghulu yang bernama XXXserta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXdan XXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berusia 44 tahun berstatus duda (cerai mati) dengan Jumatiah sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-20072023-027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Juli 2023 dan Pemohon II berusia 33 tahun berstatus janda cerai dibawah tangan dengan XXXpada bulan Agustus 2020 kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 774/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 1 November 2024;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah tersebut guna mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang terjadi pada tanggal tanggal 16 November 2020 di wilayah Kecamatan LandasanUlin, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan BanjarmasinTimur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXX), NIK. 6371021211760005 tanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXX), NIK. 6372024107870060 tanggal 24-08-2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637102020701080651 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16-08-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal,3 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Akta Kematian No. 6371-KM-20072023-0027 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Akta Cerai No. 774/AC/2024/PA.Bjm tanggal 02-11-2024 atas nama Habsah, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- 6) Surat Keterangan Nikah, Landasan Ulin Tengah tanggal 16 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama ;

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXX**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 2020 di rumah penghulu yang beralamat di Jalan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dalam status Pemohon I berstatus duda karena ditinggal mati isterinya terdahulu dan Pemohon II katanya berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **XXX** dan diakad nikahkan oleh penghulu

Hal,4 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama **XXX**dan **XXX** dengan mahar berupa uang tunai, tetapi saksi lupa berapa besarnya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa pada saat ini hanya Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I dan permohonan ini diajukan untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

2. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di **XXX**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kira-kira 5 tahun yang lalu di rumah penghulu yang beralamat di Jalan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dalam status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II katanya berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **XXX dan** dan diakad nikahkan oleh penghulu bernama **XXX**serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama **XXX**dan **XXX** dengan mahar berupa uang tunai, tetapi saksi lupa berapa besarnya;

Hal,5 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum islam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa pada saat ini hanya Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I dan permohonan ini diajukan untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan, dan selanjutnya menyatakan tidak lagi megemukakan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 di rumah rumah penghulu yang beralamat di Jalan Guntung Manggis, Kecamatan LandasanUlin, Kota Banjarbaru yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama XXX dan dinikahkan oleh Penghulu yang bernama XXXserta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXdan XXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mereka para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut

Hal,6 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi negara tercatat sebagai sebuah keluarga, dengan status Pemohon II keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (XXX) dengan suaminya yang bernama XXX resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga surat tersebut

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bukan merupakan akta tentang bukti adanya pernikahan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 di rumah penghulu yang beralamat di Jalan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I (XXX) pada saat menikah tanggal 16 Nopember 2020, Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Bahwa Pemohon II (XXX) dengan suaminya terdahulu XXX resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 774/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Nopember 2020, Pemohon II berstatus masih berada dalam perkawinan dengan laki-laki lain (XXX) yang kemudian secara resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 774/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 1 November 2024, sehingga dengan demikian maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Nopember 2020 tersebut adalah perkawinan yang terlarang, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "**Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini**" jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "**Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria**

Hal,8 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; (a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan terlarang, maka kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang langsung pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 0,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan No. 348/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)